

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 21 TAHUN 2020

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak sesuai dengan tuntunan penyelenggaraan pemerintah daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2018 Nomor 35, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu dan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Labuhanbatu yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu.
8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
9. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
10. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
12. P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang mengacu kepada RPJP Nasional.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
19. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
20. Fraksi adalah sebagai wadah berhimpun anggota DPRD dalam satu partai atau gabungan partai.

21. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 22. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 23. Badan Anggaran DPRD adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 24. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani Perda.
 25. Badan Kehormatan DPRD adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 26. Kode Etik DPRD adalah Kode Etik DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 27. Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mendapatkan penghormatan perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi.
 28. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Labuhanbatu yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Labuhanbatu atas persetujuan Pimpinan DPRD Labuhanbatu.
 29. Kelompok Pakar adalah Kelompok Pakar di DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 30. Tim Ahli adalah Tim Ahli di DPRD Kabupaten Labuhanbatu.
 31. Peraturan Daerah adalah Peraturan Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disebut Perda.
 32. Hari adalah Hari Kerja.
2. Ketentuan Pasal 31 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. badan musyawarah;
 - c. komisi;
 - d. bapemperda;
 - e. badan anggaran;
 - f. badan kehormatan; dan
 - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus dan panitia kerja yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD, selain Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dan diisi secara proporsional berdasarkan urutan Fraksi DPRD.
- (2) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.

(3) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus yang hadir pada saat pemilihan.

4. Ketentuan Pasal 69 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Panitia Kerja mempunyai tugas dan wewenang untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan.
- (2) Panitia Kerja wajib menyampaikan laporan kerja dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan tindak lanjut hasil kerja Panitia Kerja dengan Keputusan DPRD.

5. Ketentuan Pasal 74 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digandakan oleh sekretariat DPRD sebanyak Anggota DPRD.

6. Ketentuan Pasal 77 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b diusulkan paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
 - (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit :
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.
 - (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digandakan oleh sekretariat DPRD sebanyak Anggota DPRD.
7. Ketentuan Pasal 93 diantara ayat (4) dan (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota DPRD provinsi;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (4a) Hasil pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna melalui fraksi yang dihadiri oleh Bupati.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 95 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
 - a. Bupati;
 - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati beserta Organisasi Perangkat Daerah terkait.

9. Ketentuan Pasal 102 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Setiap rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.
 - (3) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah anggota selain untuk rapat paripurna DPRD.
10. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 103 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $3/4$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

- a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (2a) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
 - (2b) Setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan mengangkat tangan oleh anggota DPRD.
 - (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
11. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 164

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengambilan keputusan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan bagi wanita menyesuaikan.
- (3) Dalam menghadiri rapat paripurna untuk pengumuman, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional dan bagi wanita berkebaya nasional.

- (4) Dalam melaksanakan kunjungan kerja lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) lengan panjang.
- (5) Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan lainnya, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (6) Pada saat upacara atau rapat, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian menyesuaikan dengan surat undangan.
- (7) Apabila rapat atau kegiatan kedinasan lainnya yang dilaksanakan pada Hari Jum'at, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian batik.
- (8) Dalam hal acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.
- (9) Dalam setiap menghadiri rapat dan kegiatan kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dilengkapi dengan atribut yang berupa :
 - a. lencana lambang daerah yang dipasang pada baju dinas bagian dada sebelah kiri;
 - b. papan nama yang bersangkutan dipasang pada baju dinas bagian dada sebelah kanan.
- (10) Dalam setiap menghadiri rapat dan kegiatan kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan atribut yang berupa lencana lambang daerah yang dipasang pada jas bagi pria dan pada kebaya nasional bagi wanita di bagian dada sebelah kiri.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 18 Maret 2020


KETUA DPRD
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MEIKA RIYANTI SIREGAR

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal ~~9 April~~ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,



AHMAD MUFLIH